



Tafsir Kontekstual Ayat-ayat Riba dalam Era Digital : Relevansi Ulama Tentang Mata Uang Kripto dan Implikasinya bagi Ekonomi Umat

Salis Azkia^{1*}, Salwa Salsabila², Fahmi Abdul Mukhsi³, Lina Marlina⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Indonesia

*Penulis Korespondensi : 241002111096@student.unsil.ac.id

Abstract : *This research analyzes the fundamental conflict between state regulation and Sharia principles regarding cryptocurrency in Indonesia, aiming to explore the views of Islamic scholars and the legal perspective in the Qur'an and its interpretations. Cryptocurrency has become a popular investment trend, especially among the youth. While the Bank Indonesia (BI) prohibits its use as a legal payment instrument, its trading activity is legalized as an investment asset under the supervision of OJK and BI. Conversely, the MUI Fatwa and the majority of scholars declare crypto transactions as forbidden (haram) due to the presence of elements prohibited in Islamic economics: riba (usury) and gharar (uncertainty). Gharar is linked to the extreme price volatility that encourages speculation (maysir) and the non-physical nature of crypto. Riba, on the other hand, is associated with the potential for unfair profit in lending and staking mechanisms. This prohibition is rooted in the interpretation of the Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275 and QS. An-Nisa: 29), which strictly forbids riba and consuming others' wealth through bathil (unlawful) means. Consequently, although legally accepted as an investment asset, many scholars view crypto as violating the principles of justice and transparency in Islamic economics.*

Keywords: *Crypto Assets; Gharar; Islamic Law; Riba; Tafsir.*

Abstrak : Penelitian ini menganalisis konflik fundamental antara regulasi negara dan prinsip syariah terkait mata uang kripto di Indonesia, dengan tujuan mengetahui pandangan ulama dan hukum dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir. Mata uang kripto telah menjadi tren investasi populer di kalangan anak muda, namun Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa ia bukan alat pembayaran yang sah, sementara aktivitas perdagangannya dilegalkan sebagai aset investasi dan diawasi oleh OJK dan BI. Di sisi lain, Fatwa MUI dan mayoritas ulama mengharamkan transaksi kripto karena mengandung unsur yang dilarang dalam ekonomi Islam, yaitu riba dan gharar (ketidakpastian). Gharar dikaitkan dengan volatilitas harga yang ekstrem yang mendorong spekulasi (maysir) dan sifat non-fisik kripto. Sementara itu, riba dikaitkan dengan potensi keuntungan tidak adil dalam pinjaman dan mekanisme *staking*. Larangan ini berakar pada penafsiran Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. An-Nisa: 29) yang melarang riba dan cara memakan harta secara *bathil* (tidak benar). Dengan demikian, meskipun legal sebagai aset investasi, kripto dianggap melanggar prinsip keadilan dan transparansi ekonomi Islam oleh banyak ulama.

Kata kunci: Aset Kripto; Gharar; Hukum Islam; Riba; Tafsir.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan mata uang di dunia semakin terus menerus meningkat. Di Indonesia sendiri mata uang crypto menjadi salah satu jalan investasi para anak muda di zaman sekarang. Di era digital ini seringkali para ulama mendebatkan tentang investasi crypto dan segala hal yang berbau investasi digital. Karena adanya transaksi yang tidak sesuai dengan fikih muamalah, yaitu adanya gharar. Gharar sendiri yaitu ketidakjelasan pada apa apa yang ditransaksikan. (Ningrum, 2023)

Pada tahun 1990, sebenarnya crypto sudah ada sejak tahun itu. Tetapi mulai populer pada 10 tahun kedepan. Mata uang crypto terdiri dari beberapa jenis, hingga yang paling populer yaitu crypto dengan jenis bitcoin. (Hamin, 2020)

Para ulama berpendapat mengenai transaksi jual beli bitcoin atau yang disebut dengan investasi crypto memiliki unsur riba dan gharar didalamnya. Sehingga semua transaksi yang dilakukan didalamnya menjadi transaksi haram dan tidak sah. Menurut Bank Indonesia sendiri, mata uang bitcoin juga bukan mata uang yang sah di Indonesia dalam artian bitcoin juga disebut dengan mata uang ilegal. Sedangkan menurut data Bappebti di tahun 2022, transaksi crypto mencapai 83,8 triliun dan mencapai 12,4 juta pengguna di Indonesia. (Jasmin & Sari, 2024)

Tujuan penelitian ini ialah, *pertama*, bagaimana pandangan ulama tentang topik jual beli saham crypto, *kedua*, bagaimana hukum dalam perspektif alquran dan tafsir dalam masalah ini.

2. KAJIAN TEORITIS

Riba dalam islam sudah menjadi larangan yang sudah jelas disebutkan dalam alquran, surat albaqarah ayat 275 menjadi pertanda larangan riba pada semua umat manusia.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا
إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Bukan hanya sebuah peringatan, tetapi sebuah akibat yang akan ditanggung pada transaksi riba itu sendiri. Bunga yang besar akan merugikan seseorang untuk melunasi semua tanggungan nya. Semua ulama telah sepakat dengan diharamkannya bertransaksi riba baik sedikit maupun banyak. Karena riba adalah salah satu dari tujuh dosa yang perlu dihindari. (Budiantoro et al., 2018)

Dalam transaksi, riba kerap sering kali menjadi salah satu alasan disebabkan transaksi menjadi tidak sah. Selain itu gharar juga sering menjadi salah satu acuan yang sering dilakukan oleh sebagian orang dalam suatu transaksi demi meraup sejumlah keuntungan. Gharar adalah sebuah ketidakpastian terhadap suatu transaksi, atau disebut juga dengan sebuah ketidakjelasan dalam sebuah transaksi yang akan mengakibatkan orang yang melakukan transaksi didalamnya menjadi meneka neka terhadap apa yang ditransaksikan.(Ningrum, 2023)

Pada zaman sekarang, sebuah transaksi gharar sudah mulai dinormalisasikan oleh sebagian orang. Terutama pada transaksi jual beli online atau biasa pada transaksi mata uang digital yang sering di sebut dengan crypto.

Kemunculan crypto sudah ada sejak 2008 dengan ditandai dengan kemunculan sebuah artikel yang berjudul “Bitcoin: A Peer-to-peer Electronic Cash” yang ditulis oleh Satoshi Nakamoto. Tetapi sampai sekarang kemunculan mata uang crypto tidak bisa pastikan secara jelas. Kemunculan mata uang kripto memungkinkan transaksi finansial yang lebih efisien dari segi biaya dan waktu. Salah satu daya tarik utamanya adalah kemandirian dari lembaga keuangan konvensional terutama pada keterlibatan antara pemerintah. Sebagai contoh, Bitcoin menunjukkan bagaimana pengguna bisa memiliki aset digital mereka secara langsung. Semua ini bisa terwujud berkat teknologi fundamental di baliknya, yaitu blockchain. Blockchain yaitu sebuah penghubung dari sebuah transaksi crypto untuk mencapai semua pembukuan dalam crypto.(Noorsanti et al., 2018)

Ulama kerap seringkali memperdebatkan hal hal ini. Sedang dalam pandangan alquran segala sesuatu yang mengandung riba dan gharar sudah jelas haram hukumnya. Dalam tafsir surat an nisa ayat 29 disebutkan untuk tidak saling memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, yang berpacu pada tujuan penelitian yang bertujuan pada analisis pandangan ulama serta hukum dalam perspektif Al-Qur'an dan tafsir mengenai mata uang kripto. Penelitian kuantitatif selalu berfokus dan sering dikaitkan dengan hipotesis penelitian yang dengan kata lain pernyataan spekulatif tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Data dikumpulkan melalui penelusuran literatur yang relevan, termasuk Al-Qur'an, hadits, buku ilmiah, jurnal, artikel, serta berita yang berkaitan dengan kasus berita kripto yang valid dan terverifikasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Masuknya Crypto Ke Indonesia

Mata uang crypto sering di kaitkan dengan sebutan investasi jangka pendek, atau di sebut juga dengan saham jangka pendek. Mata uang crypto sempat jadi perbincangan para ulama dalam pasar modal. Kesenjangan hukum halal haram yang dialami dalam crypto cukup mengundang ragu ragu para penggunanya.

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi dalam sistem keuangan mulai dari transaksi tunai, pembayaran elektronik, hingga lahirnya aset digital terdesentralisasi seperti mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang menghadirkan peluang sekaligus tantangan baru yang perlu dipahami secara mendalam, terutama dalam konteks ekonomi islam.

Bitcoin, yang diluncurkan dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2009, adalah awal mata uang kripto di dunia. Pada tahun 1980, David Chaum mengusulkan gagasan *cryptocurrency* sebelum munculnya Bitcoin dengan memperkenalkan sistem kriptografi yang disebut E-Cash, yang dianggap sebagai pendahulu Bitcoin.(Aprianes, 2024)

Mata uang kripto mulai memasuki pasar Indonesia pada tahun 2013, ditandai dengan munculnya tiga *exchangers* untuk transaksi Bitcoin. Sejak saat itu, pasar kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat. Menurut data dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan yang mengawasi transaksi kripto terdapat 4,2 juta investor aktif aset kripto di Indonesia. Jumlah ini menunjukkan besarnya minat masyarakat, karena angka tersebut lebih dari dua kali lipat jumlah investor saham terdaftar di Indonesia, yang kala itu hanya berjumlah 2 juta investor. (Setiawan et al., 2023)

Meskipun mata uang virtual seperti Bitcoin belum memiliki regulasi hukum spesifik di Indonesia, Bank Indonesia (BI) telah membuat pernyataan resmi pada 6 Februari 2014. BI menegaskan bahwa Bitcoin bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia. Oleh karena itu, segala risiko kerugian atau kehilangan yang timbul dari kepemilikan dan penggunaan Bitcoin atau mata uang virtual lainnya sepenuhnya ditanggung sendiri oleh pemilik atau penggunanya.

Saat ini, Bitcoin terutama dimanfaatkan sebagai sarana bisnis spekulatif. Pengguna mencari keuntungan dengan memanfaatkan fluktuasi harga yang cepat (dari menit ke menit), yaitu dengan membeli saat harga rendah dan menjualnya saat harga tinggi.

Menurut Oskar Darmawan, CEO Bitcoin Indonesia, perkembangan Bitcoin di negara ini terus berlanjut. Walaupun pemerintah telah menaruh perhatian pada keberadaan Bitcoin sebagai produk elektronik, hingga kini belum ada langkah pasti yang diambil untuk merumuskan peraturan tertulis mengenai peredaran dan pengawasannya. (Syafdinan, 2023)

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwasanya kripto itu bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia, tetapi aktivitas perdagangan aset kripto di Indonesia itu legal dan berada di bawah pengaturan dan pengawasan BAPPEBTI, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Regulasi ini menjadi dasar berdirinya BAPPEBTI sebagai lembaga pemerintah yang berwenang dalam melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, serta pengawasan terhadap perdagangan berjangka, termasuk di dalamnya perdagangan aset kripto. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor jasa keuangan (UU P2SK) pengawasan aset kripto telah beralih, yang semula dari BAPPEBTI menjadi ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) .

Pandangan Ulama Mengenai Crypto

Setelah crypto muncul di Indonesia, para ulama sering kali memperdebatkan kehalalan atau hukum mengenai transaksi crypto itu sendiri. Entah itu termasuk ghoror atau mengandung maysir, yang akan menjadikan transaksi tersebut menjadi tidak sah secara hukum islam. Pada hukum undang undang di Indonesia crypto sendiri sudah dihukumi ilegal, dalam artian tidak sah.

Fatwa MUI telah mengeluarkan hukum atas dasar undang undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015. Yang di dalam nya segala sesuatu yang mengharamkan transaksi crypto di Indonesia karena mengandung riba dan gharar yang tidak jelas fisiknya. Selain itu transaksi jual beli crypto juga di cap sebagai aset digital ilegal, karena tidak memenuhi syarat sil'ah. (Jasmin & Sari, 2024)

Dua ayat yang dijadikan acuan dalam pembahasan crypto, antara lain An-Nisa ayat 29, dan Al-Maidah ayat 50

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemah Kemenag 2019

29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

أَفْحَكُمُ الْجَاهِلِيَّةُ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Terjemah Kemenag 2019

50. Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)?

Hubungan dalam tafsir mengenai crypto pada ayat tersebut ialah bathil dan maysir. Keduanya mengacu pada transaksi yang terkandung dalam transaksi crypto yang mengandung maysir, gharar dan riba.(Hamin, 2020)

Jual beli yang berkah di sisi Allah SWT adalah yang dilakukan dengan jujur, tanpa curang atau menipu, serta didasari oleh kerelaan (suka sama suka) dari kedua belah pihak, penjual dan pembeli. (asqalani I. H.)

Tetapi dalam kacamata yang lain, crypto bisa saja diperbolehkan dan legal tetapi dengan syarat hanya untuk alat aset investasi saja. Dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Bahwa crypto merupakan alat pembayaran yang tidak sah dan ilegal, tetapi di perbolehkan hanya untuk asset investasi.(Al Umar, 2022)

Hubungan kripto dengan Riba

Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah sangat memengaruhi berbagai bidang, termasuk ekonomi dan keuangan. Munculnya cryptocurrency, sejenis mata uang digital yang terdesentralisasi dan tidak diatur oleh pemerintah atau lembaga keuangan, adalah salah satu inovasi yang paling menonjol. Sejak diumumkan pertama kali dengan Bitcoin pada tahun 2009, cryptocurrency terus berkembang dengan pesat dan mulai divalidasi sebagai pengganti mata uang konvensional dalam beberapa konteks di seluruh dunia. Penggunaan cryptocurrency, yang dilakukan melalui teknologi blockchain, menawarkan kejelasan, keamanan, dan efisiensi dalam berbagai transaksi, dan dianggap sebagai pengganggu sistem keuangan konvensional (Karim & Hadinata, 2023).

Setiap transaksi dalam ekonomi keuangan Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini diperlukan agar transaksi tersebut dapat dipercaya dan dianggap sah. Oleh karena itu, untuk dianggap halal, setiap usaha ekonomi harus bebas dari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (spekulasi). Ketentuan ini dibuat untuk memastikan bahwa bisnis berjalan secara adil, transparan, dan tidak merugikan siapa pun. Dalam situasi seperti ini, keberadaan cryptocurrency, yang memiliki nilai yang sangat berubah-ubah dan tidak terikat pada aturan keuangan konvensional, menimbulkan perdebatan mengenai apakah cryptocurrency memenuhi syarat syariah dalam fikih muamalah.

Cryptocurrency memiliki beberapa karakteristik yang dianggap menantang dari sudut pandang Islam. Pertama, supply dan demand pasar sangat memengaruhi nilai uang crypto. Hal ini menimbulkan bahaya baru dari spekulasi dan ketidakpastian yang tidak sesuai dengan aturan Islam yang melarang gharar. Kedua, seperti yang kita ketahui, cryptocurrency memiliki bentuk non-fisik atau tidak berwujud, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa penggunaannya tidak memenuhi standar mata uang yang sah dalam ajaran Islam yaitu mata uang harus memiliki nilai intrinsik dan dapat diandalkan sebagai alat tukar. Salah satu ulama, Sheikh Shawki Allam, menyatakan bahwa penggunaan cryptocurrency dapat dianggap haram. Alasannya adalah karena cryptocurrency kemungkinan besar bisa dimanfaatkan untuk aktivitas ilegal, tidak memiliki bentuk fisik, serta berpotensi disalahgunakan dalam praktik pencucian uang dan penipuan.

Di sisi lain, salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi Islam adalah larangan keras terhadap praktik riba. Riba biasanya dipahami sebagai tambahan keuntungan (bunga) yang diperoleh dari pinjaman atau pertukaran barang yang tidak sesuai dengan ketentuan, dan dianggap sebagai tindakan yang merugikan serta mengganggu keadilan sosial dan ekonomi. Larangan ini menjadi dasar perbedaan yang sangat mendasar antara sistem perbankan konvensional dengan sistem keuangan yang berlandaskan syariah.

Hubungan antara mata uang kripto dan larangan riba ini menjadi topik yang cukup rumit dan penuh perdebatan dalam kajian fikih modern. Para ulama dan pakar keuangan Islam kini tengah menghadapi berbagai pertanyaan penting: Apakah mata uang kripto dapat dikategorikan sebagai aset yang sah (mal) dan layak digunakan sebagai alat tukar menurut prinsip syariah? Lebih jauh lagi, bagaimana penerapan prinsip riba—baik riba al-fadl (riba dalam pertukaran) maupun riba an-nasi'ah (riba karena penundaan)—dalam berbagai aktivitas yang melibatkan mata uang kripto, seperti staking, lending, dan transaksi antar pengguna (peer-to-peer)?

Konsep Riba Dalam Islam

Pengertian Riba

Secara asal-usul kata, riba (al-riba) mengandung arti peningkatan atau tambahan (al-ziyadah) (Susanti, et al., 2024). Dalam bahasa Arab, istilah ini juga meliputi makna pertumbuhan (al-numu), kenaikan atau pengangkatan (al-'uluw), kemakmuran (al-rifah), serta penambahan (al-rima) (Mubaroq, 2022). Intinya, riba merujuk pada adanya tambahan nilai atas modal, baik dalam jumlah kecil maupun besar. Berbagai ulama dan ahli telah mengemukakan definisi yang beragam mengenai istilah ini. Secara terminologis, riba diartikan sebagai pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam yang dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2001). Dengan kata lain, riba adalah kelebihan yang dipaksakan dalam suatu transaksi tanpa adanya kompensasi yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dari sudut pandang ekonomi, riba berarti keuntungan ekstra atau surplus pendapatan yang diperoleh oleh pemberi pinjaman dari peminjam, melebihi jumlah pokok pinjaman, sebagai imbalan atas penundaan atau penanguhan modal dalam jangka waktu tertentu. (Ipandang & Askar, 2020)

Hukum Riba

Dalam dunia keuangan syariah, ada dua hal utama yang harus kita pahami dengan baik. Pertama, Al-Qur'an secara tegas melarang praktik riba dalam setiap transaksi keuangan, juga mengharamkan pengumpulan kekayaan melalui cara-cara yang tidak halal seperti perjudian dan produksi minuman keras. Kedua, dari sisi moral dan etika, Al-Qur'an menekankan pentingnya kejujuran dan melarang segala bentuk penipuan serta keserakahan dalam mencari keuntungan. Semua aturan ini bukan sekadar larangan semata, melainkan bertujuan untuk menjaga keseimbangan dalam aktivitas ekonomi dan bisnis, agar keadilan bisa terwujud dan setiap individu dapat merasakan kedamaian dalam hidupnya. (Arzam, 2011)

Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275;

الَّذِينَ يَكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى
فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemah Kemenag 2019

275. Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Lubis, 2025)

Prof. Quraish Shihab dalam karyanya Tafsir Al-Misbah Jilid I (Ciputat, Penerbit Lentera Hati: 2002: 593) menguraikan dengan jelas tentang larangan Allah terhadap praktik riba serta membedakannya secara mendasar dengan jual beli. Ia menegaskan bahwa Islam membolehkan jual beli karena transaksi ini melibatkan usaha aktif dari kedua belah pihak dan menghasilkan manfaat yang seimbang. Keuntungan dalam jual beli muncul dari kerja keras, pengelolaan yang cermat, serta risiko yang harus dihadapi, baik berupa untung maupun rugi, yang sangat bergantung pada keahlian dan kondisi pasar saat itu. Sebaliknya, riba memberikan keuntungan yang sepihak hanya kepada pemilik modal tanpa adanya usaha nyata. Dalam praktik riba, keuntungan diperoleh semata-mata karena berjalannya waktu, tanpa adanya kontribusi langsung dari kerja atau usaha manusia. Pihak yang memberikan pinjaman dengan bunga tidak ikut berperan dalam usaha pihak peminjam, sehingga dianggap tidak adil karena keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan pengorbanan atau kontribusi yang diberikan. (Ista et al., 2024)

Jenis – jenis Riba

1) Riba *Fadhl* (ربا فضل)

Riba fadhl berasal dari kata al-fadhl yang berarti kelebihan atau tambahan pada salah satu barang yang dipertukarkan. Dalam ajaran Islam, hal ini dilarang keras terutama pada enam jenis barang, yaitu emas, perak, jelai, gandum, kurma, dan garam. Jika salah satu dari barang-barang tersebut dijual dengan barang sejenis, maka tidak boleh ada kelebihan atau tambahan di antara keduanya. Misalnya, menjual satu kilogram emas dengan emas lain yang kualitasnya berbeda dan jumlahnya tidak sama, hal ini dilarang. Begitu pula berlaku untuk perak, gandum, jelai, kurma, dan garam. Penjualan barang-barang tersebut harus dilakukan dengan jumlah yang sama, kualitas yang setara, dan penyerahan yang langsung atau tunai. Namun, jika barang yang dipertukarkan berbeda jenis, seperti emas dengan perak, maka diperbolehkan selama transaksi dilakukan secara

tunai dan penyerahannya seketika. Prinsip ini bertujuan menjaga keadilan dan menghindari ketidakpastian dalam perdagangan.

2) Riba Nasi'ah (ربا نسيئة)

Riba Nasi'ah berasal dari kata al-Nasa-u (النَّسَاء), yang berarti penangguhan. Ada dua macam riba nasi'ah :

- a. Memberi kelonggaran kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya adalah hal yang sangat penting, dan inilah yang disebut sebagai riba Jahiliyyah. Bayangkan seseorang meminjam uang dari orang lain dengan kesepakatan waktu tertentu untuk membayar kembali. Ketika waktu pembayaran tiba, si pemberi pinjaman berkata, “Kamu bisa membayar sekarang, atau jika menunda, harus menambah jumlah hutang.” Jika si peminjam membayar tepat waktu, masalah selesai. Namun, jika ia menunda, maka jumlah hutang yang harus dibayar bertambah sebagai konsekuensi keterlambatan itu. Akibatnya, beban hutang yang harus ditanggung menjadi semakin besar dan berlipat ganda.
- b. Dalam suatu transaksi jual beli yang melibatkan dua jenis barang, di mana keduanya memiliki alasan yang sama terkait adanya riba fadhl, terjadi penundaan dalam penerimaan kedua barang tersebut atau penerimaan salah satu barang saja. Contohnya adalah jual beli emas dengan emas, emas dengan perak, atau perak dengan emas, yang dilakukan dengan jangka waktu tertentu atau tanpa serah terima barang secara langsung pada saat akad berlangsung.

Karakteristik Kripto Menurut Perspektif Syariah

Dalam beberapa tahun terakhir, mata uang kripto atau cryptocurrency telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di berbagai kalangan, termasuk di dunia Islam. Dari sudut pandang syariah, memahami karakter kripto bukan hanya soal teknologi atau nilai investasi, tetapi juga bagaimana ia selaras dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kejelasan, dan keberkahan dalam setiap transaksi.

- a. Karakter utama kripto adalah desentralisasi. Artinya, tidak ada satu pihak pun yang mengendalikan seluruh sistem, melainkan jaringan yang tersebar di banyak tempat. Dalam islam, prinsip keadilan dan transparansi sangat penting. Desentralisasi ini bisa menjadi nilai positif karena mengurangi risiko monopoli dan manipulasi oleh pihak tertentu. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan kepastian hukum
- b. Kripto bersifat digital dan anonim. Transaksi dilakukan secara elektronik dan sering kali tanpa identitas yang jelas. Dari perspektif syariah, kejelasan dan kejujuran dalam transaksi

adalah hal yang wajib. Anonimitas ini bisa menjadi masalah jika digunakan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan syariah, seperti spekulasi berlebihan (gharar) atau perjudian (maysir). Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan kripto dilakukan dengan niat yang baik dan dalam batas-batas yang diperbolehkan.

- c. Kripto sebagai alat tukar atau investasi harus dilihat dari manfaat dan dampaknya bagi masyarakat. Islam sangat menekankan pada kemaslahatan dan menghindari kerugian. Jika kripto dapat digunakan untuk mempercepat transaksi, mempermudah akses keuangan, dan membawa manfaat nyata tanpa melanggar prinsip syariah, maka ia bisa diterima. Namun, jika menimbulkan kerugian besar atau digunakan untuk tujuan yang tidak halal, maka harus dihindari.

Potensi Unsur Riba dalam Transaksi Kripto

Potensi unsur riba dalam transaksi kripto merupakan topik yang semakin relevan seiring dengan berkembangnya teknologi finansial dan popularitas aset digital. Dalam konteks ekonomi Islam, riba diartikan sebagai tambahan atau kelebihan yang diperoleh secara tidak adil dalam suatu transaksi, yang dilarang karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Ketika kita menelaah transaksi kripto, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk memahami apakah unsur riba mungkin muncul atau tidak.

Pertama, sifat volatilitas harga aset kripto yang sangat tinggi dapat menyebabkan spekulasi berlebihan. Spekulasi ini sering kali melibatkan pembelian dan penjualan aset dalam waktu singkat dengan harapan mendapatkan keuntungan cepat. Dalam beberapa kasus, keuntungan yang diperoleh bisa dianggap sebagai bentuk riba jika didasarkan pada ketidakpastian dan ketidakadilan dalam transaksi, bukan pada nilai intrinsik atau manfaat nyata dari aset tersebut. Kedua, beberapa platform pinjaman kripto menawarkan bunga atas pinjaman yang diberikan menggunakan aset digital. Jika bunga tersebut melebihi batas yang wajar atau tidak didasarkan pada prinsip keadilan dan kesepakatan bersama, maka potensi riba sangat mungkin terjadi. Hal ini menjadi perhatian utama karena dalam ekonomi Islam, pinjaman harus bebas dari unsur bunga yang memberatkan salah satu pihak. Ketiga, mekanisme yield farming dan staking yang memberikan imbal hasil dalam bentuk kripto juga perlu dikaji secara mendalam. Imbal hasil yang dijanjikan sering kali tidak pasti dan bergantung pada fluktuasi pasar, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian yang mirip dengan riba. Namun, jika imbal hasil tersebut berasal dari aktivitas produktif dan transparan, maka hal ini bisa berbeda dengan riba. (Habibi & SW, 2024)

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Mata uang kripto (cryptocurrency) menimbulkan konflik mendasar antara regulasi negara dan prinsip syariah. Pemerintah Indonesia melegalkan perdagangan aset kripto hanya sebagai aset investasi di bawah pengawasan OJK dan BI, tetapi Bank Indonesia melarang penggunaannya sebagai alat pembayaran yang sah. Di sisi lain, mayoritas ulama dan Fatwa MUI mengharamkan transaksi kripto karena mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu riba dan gharar (ketidakpastian). Larangan ini berakar pada penafsiran Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. An-Nisa: 29) yang mengharamkan riba dan segala cara memakan harta orang lain secara *bathil* (tidak benar).

Riba dalam konteks kripto dikaitkan dengan potensi keuntungan tidak adil dalam pinjaman dan mekanisme *staking*, sementara gharar muncul dari volatilitas harga yang ekstrem dan sifatnya yang non-fisik, yang mendorong spekulasi (*maysir*). Dengan demikian, meskipun secara hukum negara kripto diterima sebagai aset investasi, secara syariah masih dianggap melanggar prinsip-prinsip keadilan dan transparansi ekonomi Islam.

DAFTAR REFERENSI

- Al Umar, A. U. A. (2022). Jual beli crypto dalam futures market dalam perspektif ekonomi dan bisnis Islam. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 2(1), 195-200. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v2i1.1228>
- Alquran dan Terjemahan.
- Aprianes, C. (2024). Pemahaman terhadap pasar aset kripto dengan keunggulan metaversenya berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang penetapan daftar aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 4(2), 79-88.
- Arzam, A. (2011). Riba dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 6(2), 60-78. <https://doi.org/10.32694/qst.v6i2.1229>
- Asqalani, Ibnu H. *Kitab Bulughul Maram: Dalil-dalil Hukum*.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem ekonomi (Islam) dan pelarangan riba dalam perspektif historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1-13. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Habibi, F., & SW, O. F. (2024). Pro kontra cryptocurrency: Studi komparatif fikih muamalah.
- Hamin, D. I. (2020a). Crypto currency dan pandangan legalitas menurut Islam: Sebuah literature review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Hamin, D. I. (2020b). Crypto currency dan pandangan legalitas menurut Islam: Sebuah literature review. *JAMBURA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 3(2), 127-139.
- Ipandang, I., & Askar, A. (2020). Konsep riba dalam fiqih dan Al-Qur'an: Studi komparasi. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 19(2), 1080-1090.

- Ista, A., Marunta, R. A., Taqiyuddin, A. M., Yakub, Y., & Istia, N. A. (2024). Riba, gharar, dan maysir dalam sistem ekonomi. *Jurnal Tana Mana*, 5(3), 315-330.
- Jasmin, S. P., & Sari, M. (2024). Jual beli saham crypto dalam perspektif fiqh muamalah. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi*, 4(1), 52-65. <https://doi.org/10.30863/alkharaj.v4i1.6537>
- Lubis, Z. (2025, September 20). 6 ayat larangan riba dalam Al-Qur'an. Diambil kembali dari <http://islam.nu.or.id>
- Ningrum, E. W. (2023). Pemahaman konsep gharar di masyarakat dalam jual beli online. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 472, 472-480.
- Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). Blockchain-teknologi mata uang kripto (crypto currency). *Proceeding SENDI_U*, 306.
- Setiawan, R. C., Idayanti, S., & Wildan, M. (2023). Perkembangan komoditi digital dalam asset kripto di Indonesia. *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, 1(2), 369-384.
- Syafdinan, D. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban crypto dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. *Jurnal Panorama Hukum*, 8(2), 140-151. <https://doi.org/10.21067/jph.v8i2.9178>